



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir (umur), XXXXXX, 10 November XXX5 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir (umur), Bungku, XXXXXXXX (36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Bungku tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 25 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXX, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan

Hlm. 1 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku guna dijadikan sebagai alasan untuk penceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX., serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX;
  4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak laki-laki bernama XXXXXXXX, umur 6 tahun;
  5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
  6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
    - 6.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan XXXXXXXXX sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
    - 6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
      - a. Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;
      - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
      - c. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
    - 6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada XXXXXXXXX dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
    - 6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun

Hlm. 2 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sejak XXXXXXXXXX sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali pada tanggal XXXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk., tertanggal 29 Juni 2020 dan 15 Juli 2020 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hlm. 3 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

## I. Alat bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) dengan NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 29 Juni 2015, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, (P);

## II. Saksi-saksi.

### 1. SAKSI I PENGUGAT.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXX, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Hlm. 4 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa XXXXXX yang bernama XXXXXXXX., dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dengan disaksikan dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Abdullah serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan XXXXXXXX sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dan bergantung kepada orang tuanya dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat diajak Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat kembali ke rumah ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak XXXXXXXX dan Penggugat yang pergi meninggalkan

Hlm. 5 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI II PENGGUGAT.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dan menyerahkan kepada Imam Desa XXXXXX yang bernama XXXXXXXX., untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi status Penggugat saat nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 6 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu ingin tinggal bersama orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat setelah melahirkan pernah diajak tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak memperhatikan dan mengurus Penggugat dan anak yang baru lahir, sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak XXXXXXXXX sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama

Hlm. 7 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun XXX9 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun XXX9 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan dalam hal ini Penggugat mohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan pernikahannya dengan Tergugat diputuskan (kumulasi) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian sejak bulan XXXXXXXXXXXX kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak XXXXXXXXXXXX dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan sebelumnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diterima dan dibenarkan karena

Hlm. 8 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhangen*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum Majelis memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang pengesahan nikah (Itsbat Nikah) Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *SAKSI I PENGGUGAT* dan *SAKSI II PENGGUGAT*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun XXX5 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bungku, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai dan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami

Hlm. 9 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dalam hal pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa XXXXXX yang bernama XXXXXXXX., setelah menerima penyerahan dari wali nikah yakni ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar Tergugat berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan tunai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sah tidaknya suatu perkawinan bukan dilihat dari mekanisme pelaksanaannya (secara sirri), namun sah tidaknya suatu perkawinan sangat bergantung pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sendiri, dan berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam sesuai ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Tergugat dan Penggugat, adanya wali nikah dari Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan terlaksananya ijab kabul yang dipandu

Hlm. 10 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Imam Desa XXXXXX yang bernama XXXXXXXX., atas penyerahan dari wali nikah Penggugat dan adanya mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan, di antaranya pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak XXXXXXXX, ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Hlm. 11 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak XXXXXXXXXX dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak XXXXXXXXXX, maka Hakim menilai bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh keluarga telah diupayakan rukun termasuk pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat, agar Penggugat tetap rukun bersama

Hlm. 12 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Majelis diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin

Hlm. 13 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak XXXXXXXXXX yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi dan tidak pernah bersama lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah talak satu raj'i terhadap Tergugat (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun XXX9 Tentang

Hlm. 14 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *22 Juli 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *1 Dzulhijjah 1441 Hijriah*, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hlm. 15 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aris Saifudin, S.Sy.**

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Hlm. 16 dari 16. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Buk.